

KEMUDAHAN BERUSAHA-INVESTASI

2025

PERDA NO.4, LD 2025/NO. 4 TLD 2025/NO.281, 39 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

- ABSTRAK :**
- Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan misi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi langsung baik yang berasal dari dalam negeri, maupun investasi dari luar negeri tentunya akan sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan tentunya berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan Investasi di Daerah Provinsi Jawa Barat harus dikembangkan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemerataan sesuai potensi Daerah Kabupaten/Kota, keberpihakan kepada usaha mikro dan kecil, pemberdayaan tenaga kerja lokal, mendukung kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, serta mendorong Investasi hijau. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaku usaha, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2025; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022; Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang investasi dan kemudahan berusaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Investasi dan kemudahan berusaha di daerah Provinsi diselenggarakan pada semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran investasi daerah meliputi peningkatan iklim usaha daerah yang kondusif, percepatan peningkatan penanaman modal dan persebaran penanaman modal sesuai potensi daerah, peningkatan kualitas penanaman modal dalam upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif, peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pengembangan dan peningkatan penanaman modal, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rantai pasok. Sasaran kemudahan berusaha meliputi peningkatan daya saing daerah, penyederhanaan perizinan dan regulasi, peningkatan transparansi dan kepastian hukum, dan pengembangan digitalisasi Investasi. Gubernur menetapkan Rencana Umum

Penanaman Modal untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mengacu pada rencana umum penanaman modal nasional yang dapat di evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Rencana Umum Penanaman Modal paling sedikit memuat visi dan misi penanaman modal, arah kebijakan dan strategi penanaman modal dan peta jalan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Umum Penanaman Modal. Potensi dan peluang Penanaman Modal paling sedikit mencakup kondisi makro, sektor unggulan dan profil peluang investasi Daerah Provinsi. Gubernur menyelenggarakan peningkatan iklim Investasi Daerah Provinsi melalui deregulasi kebijakan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, insentif dan fasilitasi Kemudahan Berusaha, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta koperasi. Gubernur menyelenggarakan promosi Investasi Daerah Provinsi meliputi potensi dan peluang Investasi, insentif dan Kemudahan Berusaha, kawasan pengembangan Investasi, sektor Investasi dan industri strategis, potensi pasar Penanaman Modal, dan sumber daya unggulan. Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha dalam Investasi dan Kemudahan Berusaha di Daerah Provinsi. Pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha. Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 12 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 14 hlm.